



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan sebagai pedoman pelaksanaan Penghapusan Piutang Kedaluwarsa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN .

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perkotaan Dan Perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran PBB, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

dan Perdesaaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

## BAB II KEDALUWARSA

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang PBB dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

### Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB oleh Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak;
  - d. alasan penghapusan piutang pajak .
- (4) Piutang PBB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. SPPT PBB;
  - b. SKPD PBB;
  - c. STPD PBB;
  - d. SKPDKB PBB;
  - e. SKPDKBT PBB;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebutkan jumlah pajak bertambah; atau
  - g. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kreteria PBB.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi di sebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan data warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat di temukan;

- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak di temukan alamat pemiliknya karena sudah alih manajemen;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
  - e. Wajib Pajak tidak dapat di tagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi di sebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
  - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib di lakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh



Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (2) Laporan Hasil Penelitian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang PBB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat di tagih lagi dan diusulkan untuk di hapus.

#### Pasal 5

Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat di usulkan untuk di hapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Dinas setiap akhir tahun menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB sebagaimana pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati setelah diteliti oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang PBB sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penghapusan piutang PBB diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Agustus 2013

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 16 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 42